

**TINJAUAN MAQASYID SYARIAH TERHADAP PELAKU
USAHA KERUPUK MIE BERBAHAN PEWARNA TEKSTIL
(Studi Kasus di Desa Harjosari Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

PUTRI SEKAR LARASATI

NIM. 1522301120

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Putri Sekar Larasati

NIM : 1522301120

Jenjang : S1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “TINJAUAN *MAQASYID SYARIAH* TERHADAP PELAKU USAHA KERUPUK MIE BERBAHAN PEWARNA TEKSTIL (Studi Kasus di Desa Harjosari Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan sbaduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 23 September 2022

Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a red postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '4088AA X014111699'.

Putri Sekar Larasati

NIM : 1522301120

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Tinjauan Maqasyid Syariah Terhadap Pelaku Usaha Kerupuk Mie Berbahan Pewarna Tekstil (Studi Kasus di Desa Harjosari Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal)

Yang disusun oleh **Putri Sekar Larasati (NIM. 1522301120)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **21 Oktober 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP.19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP.19890929 201903 1 021

Pembimbing/ Penguji III

Hasanudin, M.Sy.
NIP. 19850115 201903 1 008

Purwokerto, 21 Oktober 2022

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

iii

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 23 September 2022

Hal : pengajuan Munaqasah Skripsi Sdr. Putri Sekar Larasati
Lampiran : 3 Eksempler

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN

Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melaluisurat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Putri Sekar Larasati
NIM : 1522301120
Jenjang : S1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **TINJAUAN MAQASYID SYARIAH TERHADAP PELAKU USAHA KERUPUK MIE BERBAHAN PEWARNA TEKSTIL (Studi Kasus di Desa Harjosari Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal)**

Sudah diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing



Hasanudin, B.Sc., M.Sy.

NIP. 19850115 201903 1 008

**TINJAUAN MAQASYID SYARIAH TERHADAP PELAKU USAHA
KERUPUK MIE BERBAHAN PEWARNA TEKSTIL
(Studi Kasus di Desa Harjosari Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal)**

Putri Sekar Larasati
NIM. 1522301120

E-mail: Larassmith11@gmail.com

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Maqasyid Syariah dijelaskan oleh Imam as-Syatibi bahwa syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut harus dengan adanya bukti-bukti atau dalil-dalil yang jelas.

Makanan yang akan didistribusikan harus memenuhi syarat, penampilan, cita rasa dan setifikasi halal. Untuk memperoleh produk olahan makanan yang mempunyai cita rasa lezat, menarik dan tahan lama maka digunakan berbagai bahan pendukung yang biasa disebut bahan tambahan makanan. Pengertian bahan tambahan makanan tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/88 tentang Tambahan Bahan Makanan.

Hasil penelitian ini menunjukkan untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen, maka setiap produk pangan khususnya produk makanan wajib memenuhi standar keamanan dan mutu pangan. Upaya pengujian terhadap pangan sebelum beredar dan bahkan pangan yang telah beredar harus dilakukan. Sedangkan peranan pemerintah dalam mengawasi kerupuk mie berwarna tekstil yaitu dengan cara menugaskan secara berkala pegawai dari bidang pemeriksaan dan penyelidikan ke pabrik atau industri rumah tangga untuk pengambilan sampel kerupuk mie yang kemudian akan dilakukan pengujian di laboratorium. Serta memusnahkan kerupuk mie yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Kata Kunci : *Maqasyid Syariah*, Pelaku Usaha, Kerupuk Mie, Pewarna Tekstil, Desa Harjosari Lor.

**REVIEW OF SHARIA MAQASYID ON TEXTIE DYEING NOODLE
CRACERS BUSINESSES**
(Case Study in Harjosari Lor Village, Adiwerna District, Tegal Regency)

Putri Sekar Larasati
Nim. 1522301120

Email : Larassmith11@gmail.com
Departement of Sharia Economic Law, State Islamic
University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Maqasyid syariah explained by Imam as-Syatibi that Shari'a aims to realize the benefit of human life in the world and in the hereafter. To realize this benefit, there must be clear evidence or arguments.

Food to be distributed must meet the requirements, appearance, taste and halal certification. To obtain processed food products that have a delicious, attractive and durable taste, various supporting materials are used which are commonly called food additives. The definition of food additives is stated in Article 1 Number 1 of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 1168/Menkes/Per/X/1999 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Health Number 722/Menkes/Per/IX/88 concerning Food Additives.

The results of this study indicate that in order to realize legal protection for consumers, every food product, especially food products, must meet food safety and quality standards. Efforts to test food before it is circulated and even food that has been in circulation must be carried out. While the role of the government in supervising noodle crackers made from textile dyes is by periodically assigning employees from the field of inspection and investigation to factories or home industries to take noodle crackers samples which will then be tested in the laboratory. As well as destroying noodle crackers that do not comply with the provisions.

Keywords: Maqasyid Syariah, Business Actors, Noodle Crackers, Textile Dyes, Harjosari Lor Village.

MOTTO HIDUP

“Tidak ada kata terlambat untuk melakukan perubahan dan perbaikan diri, yang ada hanyalah alasan untuk tidak melakukannya.”



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah dengan terselesaikannya skripsi ini, dengan penuh syukur penulis persembahkan karya sederhana ini untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Ujang Ristanto dan Ibu Bariyah Nur Alisa
2. Kakak saya, Ega Prasetyanda.
3. Suami saya, Wahyu Nugroho Setyawan.
4. Calon anak yang sedang saya kandung.
5. Sahabat saya, Irkham Zahrul Mila, Nadia Ayu Istifari, Tutwuri Handayani, Shaffana Zalzia Lie, Melani Anggraeni, dan Ghita Veronica.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥ	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta' Marbūṭah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathāh atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	Fathāh + alif جا هلية	Ditulis Ditulis	A <i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathāh + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كر يم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	D'ammah + wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>furūd'</i>

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------


- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd'</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunai-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan *maqasyid syariah* terhadap pelaku usaha kerupuk mie berbahan pewarna tekstil (Studi Kasus di Desa Harjosari Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal)”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan *syafa'atnya* di *yaumul akhir*.

Dengan terselesaikannya penelitian ini, pastinya tidak lepas dari doa, dukungan serta dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu penulis ucapkan terima kasih atas seluruh bantuan, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak. Penulis sampaikan terima kasih mendalam kepada :

1. Bapak Dr. KH. M. Roqib, M. Ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Bapak Dr. H. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Bapak Dr. H. Ridwan, M. Ag., Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Bapak Dr. H. Sul Khan Chakim, M.M., Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak Dr. Supani M. Ag., selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Purwokerto
7. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Purwokerto
8. Haryanto, M.Hum., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Purwokerto
9. Agus Sunaryo, M.Si., Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Purwokerto
10. Hasanudin, B.Sc., M.Sy., Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan selaku Dosen Pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Terima kasih saya ucapkan atas segala bimbingan, arahan, masukan, motivasi, serta kesabarannya demi terselesaikannya penyusunan

skripsi ini. Semoga senantiasa Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan membalas kebaikan Bapak.

11. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah mengajarkan dan membekali ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Segenap Dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
13. Semua staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan pelayanan yang baik.
14. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
15. Orangtua penulis, Bapak Ujang Ristanto dan Ibu Bariyah Nur Alisa yang merupakan orangtua terhebat yang telah mencurahkan segenap kasih sayangnya, merawat, mendidik, serta doa-doanya selalu menguatkan, memberi semangat dan keyakinan kepada penulis, semoga selalu diberi keberkahan dari Allah SWT.
16. Kakak penulis, Ega Prasetyanda yang selalu menyemangati penulis, semoga selalu dimudahkan dalam segala urusan.
17. Suami Penulis, Wahyu Nugroho Setyawan yang merupakan suami terbaik karena doa-doanya yang selalu menguatkan, memberi semangat dan keyakinan kepada penulis, semoga selalu diberi keberkahan dari Allah SWT.
18. Calon bayi dalam kandungan penulis, yang merupakan penguat dan penyemangat bagi penulis karena sudah sekuat ini berjuang bersama, semoga selalu diberi kesehatan dan lancar hingga hari persalinan nanti.
19. Teman-temanku Ririh Prihatma Romahdiana dan Anjani Sinta Dewi yang telah membantu dan mendoakan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
20. Sahabat saya, Irkham Zahrul Mila, Nadia Ayu Istifari, Tutwuri Handayani, Shaffana Zalzia Lie, Melani Anggraeni, dan Ghita Veronica yang senantiasa membantu, memberi semangat serta doa untuk kelancaran skripsi ini.
21. Seluruh responden yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam pengisian kuesioner.

22. Kawan-kawan seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah C angkatan 2015, terima kasih atas kebersamaan kita dalam suka dan duka semoga tidak akan pernah terlupakan.
23. Semua pihak yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis selama penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
24. Terimakasih untuk saya sendiri, karena sudah sampai pada titik ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu, dibutuhkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis dan pembaca sekalian. Aamiin.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO HIDUP	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI.....	18
A. Maqasyid Syariah.....	18
1. Pengertian <i>Maqasyid Syariah</i>	18
2. Pembagian <i>Maqasyid Syariah</i>	20
3. Tingkatan <i>Maqasyid Syariah</i>	22
B. Konsep Usaha.....	28
C. Pewarna Tekstil	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	37

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	37
B. Jenis Penelitian	37
C. Pendekatan Penelitian.....	38
D. Sumber Data	39
a. Data Primer	39
b. Data Sekunder.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data	39
a. Wawancara.....	39
b. Dokumentasi.....	40
F. Teknik Pengambilan Data	40
G. Analisis Data	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B. Letak Geografis Desa Harjosari Lor.....	42
C. Demografi.....	44
D. Keadaan Ekonomi.....	46
E. Visi dan Misi Desa Harjosari Lor.....	48
F. Sejarah Sentra Usaha Kerupuk Mie di Desa Harjosari Lor.....	48
G. Tinjauan <i>Maqasyid Syariah</i> terhadap Pelaku Usaha Kerupuk Mie Berbahan Pewarna Tekstil di Desa Harjosari Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.....	49
H. Produksi Kerupuk Mie.....	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi
- Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama (*ad din*), *rahmatan lil'alam* yang artinya agama rahmat bagi alam semesta. Semua aspek kehidupan diatur oleh hukum Allah, sehingga dapat dipahami bahwa Islam bersifat komprehensif dan universal. Manusia di sisi lain juga selalu berinteraksi dengan manusia lain dalam bentuk muamalah. Baik dalam ranah kekayaan, maupun dalam hubungan keluarga. Hubungan antar manusia, terutama dalam bidang harta kekayaan, seringkali diwujudkan dalam bentuk perjanjian (*akad*).¹ Islam juga didasarkan pada kesepakatan bersama. Allah SWT mengizinkan manusia untuk secara bebas berdagang dan menukar kekayaan atas dasar saling percaya.²

Dagang dan niaga selalu dikaitkan dengan nilai-nilai moral, sehingga semua transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebajikan tidak bersifat Islami. Misalnya, setiap pedagang atau penjual harus menyatakan bahwa barang tersebut layak pakai dan bebas dari cacat. Atau jika ada cacat, harus diungkapkan dengan jelas.³

Masalah muamalah adalah salah satu yang melibatkan anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pedoman ini harus

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm.1.

² Hasbi Ash-Shiddiqy, *Tafsir An-Nur* (Semarang: PT. Pusaka Rizki Putra, 2000), hlm. 834-835.

³ Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 14.

dipelajari dan dipahami agar tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang dapat merugikan ekonomi serta kehidupan manusia. Hukum pokok muamalah adalah kemampuan. Karena itu, selama tidak ada dalil yang melarang, umat Islam dibolehkan mengonsumsi dan memperjualbelikan barang-barang tersebut. Metode yang digunakan dalam bidang muamalah adalah dengan mencari dalil, baik dari al-Qur'an, Hadist, maupun pendapat para ulama (*ijtihad*).⁴

Allah SWT menciptakan manusia dengan sifat saling membutuhkan antara sebagian manusia dengan manusia lainnya. Tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. Sebaliknya, sebagian orang membutuhkan sesuatu yang orang lain telah memilikinya. Karena itu Allah SWT mengilhamkan mereka untuk saling tukar menukar barang dan berbagai hal yang berguna, dengan cara jual beli dan semua jenis interaksi, sehingga kehidupan pun menjadi tegak dan rodanya dapat berputar dengan limpahan kebajikan dan produktivitasnya.⁵

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang

⁴ Jaih Mubarak, *Fiqh Kontemporer dalam Bidang Peternakan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003), hlm. 49.

⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2007), hlm. 354.

yang berbuat demikian. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.

Upaya untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam jual beli yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli maupun bentuk kecurangan lainnya tidak diperbolehkan oleh Islam karena hal tersebut sangat bertentangan dengan jiwa syari'at Islam.

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, di mana manusia tidak akan bisa terlepas darinya.⁶

Manusia termotivasi untuk berburu kekayaan demi mempertahankan eksistensinya dan demi kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai pemisah antara dirinya dan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi oleh tiga syarat, yaitu harta yang dikumpulkan secara halal, digunakan untuk tujuan yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.

Cara memperoleh harta tersebut yaitu dengan bekerja dan mewariskannya, agar seseorang tidak memakan harta orang lain dengan cara yang salah, karena Allah berfirman :

⁶ Ahamad Warson Munawwir, *Kamus al Munawwir*, (Surabaya: Putaka Progressif, 1997), hlm.1372.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾ وَلَا
تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahnya :

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah (2) : 188)⁷

Allah juga mengharamkan penipuan. Nabi SAW juga menegaskan bahwa tidak halal bagi seorang untuk menjual melainkan dia menjelaskan keburukannya, dan tidaklah halal bagi orang yang mengetahuinya melainkan dia menjelaskannya. Beliau bersabda : *“Jika penjual dan pembeli jujur dan saling menasihati, maka akan diberkahi jual beli mereka berdua. Dan bila keduanya merahasiakan dan berbohong, maka berkah jual beli mereka akan dicabut.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan antara lain adalah hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Syaamil Qur'an, 1987), hlm. 29.

kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa;serta hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.⁸

Pangan adalah salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kebutuhan manusia ini lebih penting dari pada kebutuhan manusia yang lain seperti sandang dan papan karena makanan merupakan sumber utama bagi manusia dalam kehidupan.⁹

Manusia dapat melakukan aktivitas apapun dalam kondisi tubuh bertenaga dan optimal. Tubuh yang bertenaga dan optimal bisa diperoleh dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sehat. Makanan tidak hanya berfungsi sebagai konsumsi dalam tubuh, tetapi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap akal dan perilaku seseorang. Semua makanan yang baik akan berdampak baik pula bagi tubuh manusia yang mengkonsumsinya. Sebaliknya dengan makanan yang kotor dan tidak baik akan berdampak buruk pula bagi orang yang memakannya.¹⁰

Ketertarikan masyarakat untuk mengembangkan produk makanan dan jajanan merupakan peluang usaha yang baik untuk ditekuni industri kecil dan keluarga. Banyaknya persaingan produk makanan dan jajanan, distributor atau home industri harus menyajikan makanan dan jajanan yang menarik untuk

⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Kencana: Jakarta, 2013), hlm. 32.

⁹ Suryana, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 17

¹⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1986), hlm. 87.

mendorong minat konsumen membeli produk tersebut. Oleh karena itu, penggunaan Bahan Tambah Pangan (BTP) dalam pembuatan makanan, minuman maupun jajanan semakin pesat seiring dengan semakin banyaknya jenis makanan, minuman dan jajanan yang diproduksi, dijual, dan dikonsumsi baik dalam kondisi siap saji maupun setelah diawetkan selama kurun waktu tertentu. Penyediaan makanan yang aman, bergizi dan cukup merupakan strategi yang penting untuk mencapai sasaran dalam bidang kesehatan. Mutu dan keamanan makanan tidak berdampak langsung terhadap produktivitas ekonomi dan perkembangan sosial baik individu, masyarakat maupun Negara.

Penggunaan bahan tambahan pada makanan dan minuman semakin meningkat, apalagi setelah adanya penemuan-penemuan termasuk keberhasilan dalam menyintesis bahan kimia baru yang lebih praktis, dan lebih mudah ditemukan.¹¹

Islam mengajarkan manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan berkualitas (bergizi) sebagaimana dalam Al-Qur'an dijelaskan:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ

مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

¹¹ Wisnu Cahyadi, *Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambah Pangan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 33.

Terjemahnya :

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertawakalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (Q.S Al-Maidah : 88)¹²

Menurut ayat tersebut, manusia diperintahkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik (bergizi). Oleh karena itu, mengonsumsi makanan yang berbahaya bagi tubuh dapat mengakibatkan kerusakan organ tubuh. Akibat yang ditimbulkan dari mengonsumsi makanan yang mengandung zat berbahaya yaitu bahan tambahan makanan berupa pewarna tekstil, maka hukumnya tidak dianjurkan dan dilarang.

Makanan yang akan didistribusikan harus memenuhi syarat, penampilan, cita rasa dan setifikasi halal. Untuk memperoleh produk olahan makanan yang mempunyai cita rasa lezat, menarik dan tahan lama maka digunakan berbagai bahan pendukung yang biasa disebut bahan tambahan makanan. Pengertian bahan tambahan makanan tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/88 tentang Tambahan Bahan Makanan.¹³

Bahan tambahan makanan adalah bahan yang biasanya tidak dianggap sebagai makanan dan biasanya tidak termasuk bahan untuk membuat makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang dengan sengaja dimasukkan ke dalam makanan untuk tujuan teknologi (termasuk organoleptik) pada

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Syaamil Qur'an, 1987), hlm 122.

¹³ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1168/Menkes/Per/x/1999.

pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan atau pengangkutan makanan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan (langsung atau tidak langsung) suatu komponen atau mempengaruhi sifat khas makanan tersebut.¹⁴

Penggunaan BTP dalam proses produksi pangan perlu diwaspadai bersama. Dampak dari penggunaannya dapat berakibat positif maupun negatif bagi masyarakat. Di bidang pangan kita membutuhkan sesuatu yang lebih baik untuk masa yang akan datang, yaitu pangan yang aman dikonsumsi, lebih berkualitas, bergizi, dan lebih mampu bersaing di pasar global.¹⁵

Banyak konsumen yang tidak menyadari bahwa produk makanan yang dikonsumsi mengandung zat tambahan yang berbahaya bagi tubuh. Produk makanan ini dapat kita jumpai pada jajanan sekolah yang banyak mengandung *methanyl yellow*, pengawet formalin, pewarna tekstil serta yang terkandung dalam berbagai jenis makanan yang dijual di kantin sekolah, kampus, pasar modern bahkan swalayan yang dianggap bersih dan tidak mengandung berbagai zat berbahaya baik dalam kondisi siap saji maupun setelah diawetkan selama beberapa waktu.¹⁶

Oleh karena itu diperlukan perlindungan terhadap konsumen dan diselenggarakannya penerapan sistem jaminan mutu. Desa Harjosari Lor

¹⁴ Wisnu Cahyadi, *Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 273.

¹⁵ Wisnu Cahyadi, *Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), hlm. 275.

¹⁶ Setijo Pijoto, *Pewarna Nabati Makanan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 51.

Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal merupakan sentra usaha kerupuk mie, banyak diantaranya masyarakat di daerah tersebut memproduksi kerupuk mie yang didistribusikan hingga ke luar kota seperti Jakarta, Tasikmalaya, Semarang, Cirebon, Pemalang dan sebagainya. Pada bulan Januari 2018 diadakan kunjungan dari Dinas Kesehatan Kab.Tegal untuk mensosialisasikan kepada produsen terkait penggunaan bahan pewarna makanan serta batas penggunaannya.

Dua bulan setelah penyuluhan, diadakan kunjungan berkala dari Dinas Kesehatan tetapi ditemukan banyak kerupuk mie yang mengandung pewarna tekstil, terjadilah penyitaan kerupuk mie oleh Dinas Kesehatan. Selanjutnya kerupuk mie yang mengandung pewarna tekstil ini diangkut dan dibawa ke Kantor Dinas Kesehatan untuk dihancurkan.

Dengan adanya pengawasan ketat dari Dinas Kesehatan Kab. Tegal seharusnya masalah yang berkaitan dengan peredaran jenis kerupuk mie yang mengandung pewarna tekstil jarang atau bahkan tidak ditemukan lagi, namun faktanya masih banyak beredar produk kerupuk mie yang mengandung zat pewarna tekstil yang jika dikonsumsi akan membahayakan tubuh manusia. Hal ini menunjukkan kurangnya pengetahuan dari semua pihak, baik produsen, konsumen, terutama pemerintah yang seharusnya melindungi konsumen dan mengawasi peredaran makanan yang dijual oleh pelaku usaha kepada konsumen.

Berkaitan dengan pernyataan di atas, maka perlu dilakukan analisis yuridis empiris terhadap perlindungan bagi konsumen yang telah membeli kerupuk mie pada produsen di daerah Harjosari Lor. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan penelitian yang berjudul **“Tinjauan *Maqasyid Syariah* terhadap Pelaku Usaha Kerupuk Mie Berbahan Pewarna Tekstil di Desa Harjosari Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan *maqasyid syariah* terhadap pelaku usaha kerupuk mie berbahan pewarna tekstil pada sentra usaha kerupuk mie?
2. Bagaimana peranan pemerintah dalam mengawasi penggunaan bahan pewarna dalam produksi kerupuk mie?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan *maqasyid syariah* terhadap pelaku usaha kerupuk mie berbahan pewarna tekstil pada sentra usaha kerupuk mie.
2. Untuk mengetahui peranan pemerintah dalam mengawasi penggunaan bahan pewarna dalam produksi kerupuk mie.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai ilmu pengetahuan untuk menambah dan memperkaya khasanah kepustakaan terutama dalam bidang hukum Islam tentang berwirausaha.
2. Memberikan peran berupa membantu memberi hasil bahan pelengkap dan penyempurna studi yang berkaitan.

E. Definisi Operasional

Penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini agar tidak terdapat perbedaan pemahaman atau penafsiran. Adapun istilah yang perlu ditekankan adalah:

1. Tinjauan *Maqasyid Syariah*

Tinjauan adalah pandangan atau pendapat, sedangkan *maqasyid syariah* bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut harus dengan adanya bukti-bukti atau dalil-dalil yang jelas.¹⁷

2. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

¹⁷ As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushull as-Syari'ah*, Jilid II (Kairo: Mustafa Muhammad, 1997), hlm. 6.

3. Kerupuk Mie

Kerupuk mie adalah kerupuk yang dicetak seperti mie yang mengalami pengembangan volume dan biasanya berwarna kuning.¹⁸

4. Pewarna Tekstil

Pewarna tekstil yaitu salah satu unsur yang memiliki peran sangat penting dalam penggambaran suatu produk tekstil. Baik dalam bentuk benang, bahan kain, pakaian dan berbagai macam jenis produk kerajinan tekstil lainnya keberadaan bahan pewarna mutlak diperlukan.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yaitu merupakan kajian terhadap hasil dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji. Sebagaimana terdapat pada table berikut ini:

Penelitian Terdahulu	Penelitian Ini	Persamaan	Perbedaan
Dian Pertiwi “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Penggunaan Bleng pada Makanan”	Tinjauan <i>maqasyid syariah</i> terhadap Pelaku Usaha Kerupuk Mie Berbahan Pewarna Tekstil	mempunyai persamaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang penggunaan bahan pewarna tekstil	Dalam penelitian ini mempunyai perbedaan dari objek dan lokasinya

¹⁸ Sutrisno Koswara, *Teknologi Pengolahan Pangan dengan Suhu Rendah*, Ebookpangan.com

	(Studi Kasus di Desa Harjosari Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten	terhadap makanan	
Syabbul Bahri “Hukum Promosi Produk Dalam Perspektif Hukum Islam”.	Tegal)	penelitian saudara lebih kepada promosinya	Sedangkan dalam peneliti dengan produksinya dan penjualannya
Lina Oktasari “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya”		sama-sama meneliti tentang penggunaan bahan berbahaya terhadap makanan	mempunyai perbedaan dari objek dan lokasinya

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam proses pengumpulan data, penjelasan dan kesimpulan pembahasan, penulis menggunakan beberapa metode. Adapun metode-metode tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) ialah suatu penelitian dimana peneliti melihat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.¹⁹

Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif karena penulis mengumpulkan fakta yang ada, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alam, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut. Meskipun penelitian ini berbasis penelitian lapangan, penulis juga menggunakan sumber-sumber data kepustakaan dengan memanfaatkan buku-buku, hasil penelitian, dan internet yang digunakan untuk mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan praktik usaha.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dihasilkan langsung dari sumbernya, seperti melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen (*informal*) tidak resmi dan kemudian diolah oleh peneliti.²⁰ Dalam penelitian ini penyusun memperoleh data primer dengan melakukan teknik wawancara secara langsung

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 26.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 106.

dengan pemilik sentra usaha kerupuk mie di desa Harjosari Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh setelah data primer. Data sekunder diperoleh dengan jalan melakukan studi kepustakaan yaitu, “kajian dan pemahaman buku-buku, artikel (internet), literatur yang ada hubungannya dengan judul skripsi yang dapat dijadikan sebagai data pelengkap”.²¹

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk mendapatkan informasi dari orang yang diwawancarai.²² Melalui metode ini, peneliti akan mendapatkan informasi akurat tentang keadaan geografis dan permasalahan usaha kerupuk mie yang berbahan pewarna tekstil. Adapun model wawancara dilaksanakan dengan memberikan serangkaian pertanyaan kepada narasumber yang melakukan hal tersebut.

b. Dokumentasi

Selain memperoleh data melalui wawancara, peneliti juga mengumpulkan data dengan cara menelaah dokumen terkait dengan produksi kerupuk mie pada sentra usaha di Harjosari Lor.

²¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hlm. 128.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hlm. 155.

c. Teknik Pengambilan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang relatif sama dan dapat mewakili populasi. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi yang akan diteliti. Maka, peneliti menggunakan *simple random sampling* yang mana menggunakan sampel acak dari populasi tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.²³

d. Analisis Data

Setelah data terkumpul tugas dari peneliti ialah menganalisis data untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Metode analisis data yang digunakan ialah metode deskriptif analisis, yang mana proses menganalisis data dengan maksud mendeskripsikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari lapangan seperti hasil wawancara maupun dokumen-dokumen pada penelitian ini yaitu data mengenai tinjauan *maqasyid syariah* terhadap pelaku usaha kerupuk mie berbahan pewarna tekstil di desa Harjosari Lor dan peranan pemerintah dalam mengawasi penggunaan bahan pewarna dalam produksi kerupuk mie.²⁴

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 82.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hlm. 206.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan sistematika skripsi ini penulis bagi menjadi 5 (lima) bab berupa uraian sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi beberapa hal mendasar berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori yang memuat uraian tentang pengertian maqasyid syariah, dasar hukum maqasyid syariah, pembagian maqasyid syariah, macam-macam maqasyid syariah, konsep usaha, dan uraian tentang pewarna tekstil.

Bab III merupakan uraian mengenai metode penelitian berupa jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan inti dari penelitian, terdiri dari gambaran umum Desa Harjosari Lor, tinjauan *maqasyid syariah* terhadap pelaku usaha kerupuk mie berbahan pewarna tekstil di desa Harjosari Lor.

Bab V merupakan Penutup yang didalamnya berisi kesimpulan dari apa yang dibahas dari bab sebelumnya dan saran-saran yang menjadi masukan atas penelitian ini untuk kajian lebih lanjut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Maqasyid Syariah*

1. Pengertian *Maqasyid Syariah*

Secara bahasa, *maqasyid syariah* terdiri dari *maqasyid* dan *syariah*. Kata *maqasyid* merupakan jamak dari *maqṣad* yang berarti maksud atau tujuan.²⁵ Dalam *al-Qamūs al-Mubīn fī Iṣṭilāḥāt al-Uṣūliyyīn*, *maqasyid* ialah hal-hal yang berkaitan dengan manfaat dan kerusakan di dalamnya.²⁶ Sedangkan “*syariah*” adalah jalan menuju sumber mata air.²⁷ Kata *asy-syari’ah* dalam kamus Munawir diartikan aturan, undang-undang, hukum.²⁸

Sedangkan arti “*syarī’ah*” menurut istilah jika terpisah dengan kata *maqasyid* memiliki banyak arti. Menurut Ahmad Hasan, *syariah* merupakan *annuṣūṣ al-muqaddasah* (nash-nash yang suci) dari al-Qur’an dan sunnah yang mutawatir yang belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam hal ini menurut dia, *syariah* disebut *aṭ-ṭariqah al-*

²⁵Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (London: Mac Donald & Evan Ltd, 1980), hlm. 767.

²⁶Muhammad Hamid Usman, *Al-Qāmūs al-Mubīn fī Iṣṭilāḥi al-Uṣūliyyīn*, (Riyadh: Dar al-Zahm, 2002), hlm. 282.

²⁷Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 20.

²⁸Munawwir, *Al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), hlm. 711.

mustaqimah (cara, ajaran yang lurus). Muatan syariah ini meliputi *aqidah, amaliyah dan khuluqiyah*.²⁹

Maqasyid syariah dijelaskan oleh Imam as-Syatibi bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat, untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut harus disertai adanya bukti-bukti atau dalil-dalil yang jelas.³⁰

Maqasyid syariah meliputi hikmah-hikmah dibalik hukum, *maqasyid syariah* juga merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan. *Maqasyid syariah* mencakup “menjaga akal dan jiwa manusia” menjelaskan larangan terhadap makanan yang mengandung bahan atau zat berbahaya jika dikonsumsi dan yang dapat merusak organ lainnya. Selain itu makna *maqasyid syariah* adalah sekumpulan maksud Ilahiyah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam. *Maqasyid syariah* dapat pula mempresentasikan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide modern tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan dan keadaban.³¹

²⁹ Kutbhuddin Aibak, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 5.

³⁰ As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushull as-Syari'ah*, Jilid II (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), hlm. 6.

³¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abdel Mun'im (Jakarta: Mizan, 2015), hlm. 32.

2. Pembagian *Maqasyid Syariah*

Para ulama kontemporer membagi *maqasyid* pada tiga tingkatan, yaitu *maqasyid 'ammah* (*General maqasyid*/tujuan umum), *maqasyid kash-shah* (*Specific maqasyid*/tujuan khusus) dan *maqasyid juz'iyah* (*Partial maqasyid*/ tujuan parsial).

- a. *Maqasyid Al-'Ammah* (*General maqasyid*/tujuan umum) ialah makna-makna dan hikmah tersembunyi pada seluruh atau mayoritas hukum yang substansi hukum tersebut tidak terikat ruang hukum secara khusus. *Maqasyid al-'ammah* mencakup semua aspek tujuan umum, tujuan disyariatkan beberapa kumpulan hukum atau lintas hukum. *Maqasyid al-'ammah* adalah tujuan umum syariah, dan tujuan umum syariah adalah hikmah yang disimpulkan oleh syar'i pada semua hukum atau sebagian besarnya. Semua hukum baik berupa perintah maupun larangan dimaksudkan untuk beribadah dan beragama kepada Allah SWT, mendatangkan kemaslahatan dan mencegah bahaya. Menjaga ketertiban umat dan melestarikan kebaikan yang mencakup kebaikan akal, perbuatan dan lingkungan sekitar.³²

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Hajj (22: 78)

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مَلَّةً أْبَيْكُمْ ۗ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمْ

³² Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyu*, (ttp: UIN Maliki Press, 2015), hlm. 45-47.

الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ
 وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
 وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ



Terjemahnya:

*“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. agama orang tuamu Ibrahim. Dia telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan dalam ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong”.*³³

- b. *Maqashid Kash-shah* (Specific maqasyid/tujuan-tujuan khusus) adalah cara-cara yang dikehendaki *syar'i* untuk merealisasikan kemanfaatan manusia atau untuk menjaga kemaslahatan umum dalam amal perbuatan yang khusus pada bab tertentu atau bab hukum yang sejenis. Misalnya, tujuan syariat dalam hukumhukum terkait munakahat diantaranya adalah memperkuat hubungan kekerabatan antar masyarakat dalam QS. An-Nisa (4: 1)

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
 وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 272.

الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠﴾
 يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
 وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”³⁴

- c. *Maqashid Jauziyah* (Partial maqasyid/tujuan-tujuan parsial) adalah tujuan dan nilai yang ingin diwujudkan dalam peraturan hukum tertentu, seperti tujuan kejujuran dan hafalan dalam kesaksian lebih dari satu orang, menghilangkan kesulitan pada hukum, diperbolehkan tidak berpuasa bagi orang yang tidak mampu berpuasa karena sakit, bepergian/musafir, dan yang lainnya.³⁵

3. Tingkatan *Maqasyid Syariah*

Tujuan syariat Islam ialah untuk mencapai kemaslahatan, manusia dituntut untuk senantiasa berusaha mencari pengetahuan untuk dapat mengetahui maksud dari syari'at (*maqasyid as-syariah*), karena berbagai

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 61.

³⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*, (Herndon: IIIT, 2008), hlm. 5.

peraturan hukum memiliki tujuan tertentu, demikian juga manusia dituntut untuk berusaha mencari alasan atau *'illat* dari suatu hukum, sehingga kemaslahatan yang didapat adalah kemaslahatan yang benar sebagaimana terdapat pada syari'at.³⁶ Syari'at Islam tidak menuntut sesuatu yang sulit, merupakan beban berat bagi umat Islam dalam mengamalkan ajaran agama untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ketika terdapat suatu kewajiban maka terdapat pilihan antara berat dan mudah, hendaklah memilih cara yang mudah, karena Allah menghendaki segala sesuatunya menjadi mudah bagi manusia dan tidak dipersulit.³⁷ Berdasarkan tingkat urgensinya as-Syāṭibi membagi *maqasyid syariah* menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1) *Maqasyid Dharuriyyah* (Primer)

Tujuan *dharuriyyah* yaitu suatu tujuan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan pokok. Jika tujuan yang pokok atau primer ini tidak terpenuhi maka akan terancam kelangsungan hidup umat manusia di dunia dan di akhirat. Dalam *dharuriyyah* terdapat lima hal, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Untuk memenuhi lima pokok inilah syariat Islam diturunkan.

2) *Maqasyid Hajiyyah* (sekunder)

³⁶ Yusuf al-Qardawii, *As-Siyasat*, (t.tp: tp, tth), hlm. 87-231.

³⁷ As-Syatibi, *Al-I'tisam*, Juz. I (Riyad: Maktabarat ar-Riyad al- Haditsah, tth.), hlm. 340-

Ini adalah tujuan yang didasarkan pada barometer kebutuhan manusia. Yang mana apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, hanya akan berimbas pada timbulnya kesulitan dan tidak berakibat fatal. *Maqasid hajiah* “*Al mashalih al hajiyah*” yang memiliki arti manfaat yang dibutuhkan. Seperti manfaat transaksi jual-beli, pertanian, kerjasama dalam berniaga. Sebagai contoh dari *maqasid hajiyah* adalah; diperbolehkannya memakai sutera bagi orang yang terkena penyakit kulit. Hal ini dikarenakan jika ia tidak memakai sutera pun tidak akan memperburuk keadaan atau mengakibatkan penyakitnya bertambah parah. Demikian pula dibolehkannya salam (akad pesan memesan), sewa menyewa, *muzara'ah* (pemanfaatan pertanian dengan cara pemilik tanah memberikan alat, benih dan hewan kepada yang hendak mengolahnya dan hasilnya akan digunakan sesuai kesepakatan bersama), *mudharabah* (berbagi), *qiradh* (investasi), dan sebagainya. Dan juga dibolehkan *qashar* (meringkas) shalat bagi musafir, berbuka puasa bagi orang yang sakit, melihat aurat karena alasan tertentu, dan lain sebagainya.³⁸

3) *Maqasid Tahsiniyyah* (tersier)

Tujuan *tahsiniyyah* yaitu tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam keberadaan salah satu dari lima pokok di atas serta tidak menimbulkan kesusahan. Tingkat kebutuhan

³⁸ Muhammad Roy Purwanto, “Different Qiraat and Its Implication in Different Opinion of Islamic Jurisprudence”, dalam Jurnal al-Mawarid, Vol. 8. Nomor 2. 2013.

ini berupa kebutuhan pelengkap. Seperti hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, berbandan dengan maksud untuk keindahan yang sesuai dengan tuntunan moral dan akhlak.³⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa setiap ketetapan atau ketentuan yang ditetapkan oleh seorang mujtahid dalam memberlakukan hukum bagi suatu persoalan harus berada dalam kemaslahatan yang lima tersebut. Sehingga tidak ada suatu tindakan apapun yang mengancam kelima hal tersebut, karena jika salah satu dari kelima hal tersebut dilanggar atau tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia tidak akan memperoleh kebahagiaan dan bermanfaat. Hal yang harus diperhatikan untuk merealisasikan kemaslahatan adalah kebutuhan yang bersifat *dharuriyyah* harus didahulukan dari yang bersifat *hajjiyah*, dan untuk kebutuhan *hajjiyah* didahulukan dari yang bersifat *tahsiniyyah*.

Untuk menjaga kelima hal tersebut, maka hal-hal yang dapat menjaga kelimanya juga harus dijaga, begitu juga sebaliknya kepada hal-hal yang dapat menyebabkan kelima hal tersebut terganggu, maka harus dihindari dan dihilangkan agar tidak merusak atau mengganggu kelima hal tersebut. Pada masa kini pemeliharaan *ushul al-khams* ini terkandung di dalam hak-hak asasi manusia yang pada hakikatnya juga menjaga kelima pokok kehidupan tersebut.

³⁹ Ali Shodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda, 2012). hlm. 170.

- a. Pemeliharaan Agama (*Hifz al-din*) atau menjaga agama ialah hal utama yang harus dijaga agar *maqasyid as-syariah* dapat tercapai, meskipun sebagian menetapkan jiwa diurutan pertama.⁴⁰ Memelihara agama dalam peringkat *Dharuriyyat*, yaitu memelihara dan menunaikan kewajiban dalam konteks keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Jika shalat tersebut diabaikan maka eksistensi Agamanya akan terancam.
- b. Memelihara Jiwa (*Hifz al-nafs*) atau menjaga jiwa ialah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan menjaga jiwa agar terhindar dari tindakan kekerasan, baik berupa pembunuhan maupun berupa penganiayaan.⁴¹ Menjaga jiwa berada di tingkat kedua setelah agama, yang merupakan tujuan ditetapkannya permasalahan adat dan hukum *jinayah*. Menjaga jiwa ialah salah satu *maqasyid syariah* dari ketetapan Allah yang berbicara masalah *muamalah* dan *jinayah*. Memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyah*, misalnya memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan berakibat pada terancamnya jiwa manusia.
- c. Memelihara Akal (*Hifz al-'aql*) atau menjaga akal dimaksudkan agar manusia dapat menggunakan akalnya, jauh dari sifat-sifat buruk yang dimiliki hewan karena secara kasar dapat dikatakan bahwa manusia

⁴⁰ Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 188.

⁴¹ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, terjemahan Saefullah Ma'sum dkk, (Cet VI; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 549.

ialah hewan yang berpikir. Menjaga akal merupakan salah satu tujuan dari hukum-hukum Allah di bidang *muamalah* dan *jinayah*. Memelihara akal dalam peringkat *daruriyyah*, yaitu diharamkannya meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak terpenuhi maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal manusia.

d. Memelihara Keturunan (*Hifz al-nasl*) atau menjaga keturunan dan/atau kehormatan ialah pokok keempat yang harus diperhatikan guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Menjaga keturunan yaitu menjaga kelestarian manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terhindar dari peperangan diantara manusia.⁴² Ketentuan atau syariat Allah yang bertujuan untuk memelihara keturunan atau kehormatan adalah syariat dalam bidang *muamalah*, terutama masalah *munakahat* serta *jinayah*. Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyyah*, seperti disyariatkan bagi manusia untuk menikah dan larangan berzina. Jika kebutuhan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.

e. Memelihara Harta (*Hifz al-mall*) atau menjaga harta ialah salah satu tujuan hukum di bidang *muamalah* dan *jinayah*, menjaga harta adalah melindungi harta dari perbuatan yang dapat merusak kehalalan harta dan keselamatannya. Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta termasuk dalam peringkat *daruriyyah*, seperti syari'at tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain

⁴² Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh...*, hlm. 551.

dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar maka berakibat terancamnya eksistensi harta.⁴³

B. Konsep Usaha

Faktor utama dalam berwirausaha yaitu modal, tetapi pada keadaan sekarang ini selain modal, pedagang atau pengusaha harus memiliki keahlian tersendiri yang dapat menunjang bisnis tersebut. Memiliki kemampuan yang kreatif, mampu membaca peluang usaha yang dapat diproduksi dan mudah dipasarkan dimasyarakat.

Keberhasilan dan kegagalan dalam dunia usaha merupakan kewajaran yang dapat dialami oleh setiap pengusaha. Dunia usaha berdampingan dengan persaingan, peluang, tantangan, kegairahan maupun kelemahan yang dapat menyebabkan naik turunnya suatu usaha. Oleh karena itu, sudah seharusnya seorang pengusaha teliti dalam melihat suatu peluang agar bisa memanfaatkannya, karena dunia usaha yang penuh tantangan dan godaan tersebut tidak selalu akan berakhir dengan sebuah hasil kesuksesan.⁴⁴

Bagi seorang wirausahawan, sebuah bisnis dimulai dengan ketertarikan akan adanya suatu peluang (*opportunity*) bisnis dan pada keuntungan yang diharapkan dari bisnis tersebut. Mengubah suatu peluang menjadi sebuah kenyataan adalah proses yang memerlukan waktu yang relatif panjang. Mengidentifikasi peluang-peluang bisnis baru bukanlah suatu hal yang mudah

⁴³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jilid I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 128-131.

⁴⁴ Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis Pengelolaan Bisnis dalam Era Globalisasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 4.

bagi pengusaha, terutama bagi para pemula karena hal ini melibatkan produk dan pasar yang relatif baru.⁴⁵ Adapun ciri-ciri dalam berwirausaha yaitu:

1. Berprestasi Tinggi

Para ahli mengatakan bahwa seseorang tertarik berwirausaha karena adanya motif tertentu, yaitu motif berprestasi. Menurut Gede Anggan Suhada, motif berprestasi adalah nilai sosial yang berkaitan dengan hasrat untuk mencapai yang terbaik guna mencapai kepuasan secara pribadi.⁴⁶

Faktor dasarnya adalah kebutuhan untuk melakukannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Maslow (1943) tentang teori motivasi dipengaruhi oleh tingkatan kebutuhan sesuai dengan tingkatan pemuasannya. Wirausahawan yang membutuhkan kinerja dapat dilihat dalam bentuk tindakan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dan lebih efisien dari sebelumnya. Wirausaha yang mempunyai motif berprestasi umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁴⁷

- a) Ingin mengatasi sendiri kesulitan dan masalah-masalah yang timbul dalam dirinya.
- b) Selalu mencari umpan balik yang segera untuk melihat keberhasilan dan kegagalan.

⁴⁵ Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis Pengelolaan Bisnis dalam Era Globalisasi.....* hlm. 14.

⁴⁶ Suryana, *Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hlm. 32.

⁴⁷ Suryana, *Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses.....* hlm. 33-34.

- c) Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi.
- d) Keberanian dalam menghadapi resiko dengan penuh pertimbangan.
- e) Menyukai tantangan dan melihat tantangan dengan seimbang. Jika tugas yang dihadapi terlalu ringan, maka wirausaha merasa kurang pelik, tetapi ia selalu menghindari tantangan yang terlalu sulit yang memungkinkan dalam mencapai keberhasilan sangat rendah.

2. Selalu Perspektif

Pengusaha optimis dan berwawasan ke depan. Melihat ke depan dengan berfikir dan menerima tantangannya. Mencoba untuk mengambil kesempatan dengan perhitungan yang baik. Orang yang berorientasi ke masa depan adalah orang yang memiliki pandangan ke depan. Karena memiliki pandangan jauh ke masa depan maka ia akan selalu berusaha untuk bekerja dan berkarya.⁴⁸

3. Mempunyai Kreatifitas Tinggi

Menurut Theodore Levit, kreativitas berbeda dengan kebaruan berfikir. Oleh karena itu menurutnya kewirausahaan adalah berfikir dan bertindak hal-hal yang lama dengan cara-cara baru. Menurut Zimmerer dalam buku yang ditulis.⁴⁹

4. Mempunyai Perilaku Inovatif Tinggi

Menjadi pengusaha sukses memang tidaklah mudah. Namun juga tidak sesulit yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Fakta sejarah

23. ⁴⁸ Suryana, *Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses*..... hlm.

24. ⁴⁹ Suryana, *Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses*..... hlm.

menunjukkan kepada kita bahwa pengusaha yang paling berhasil sekalipun pada dasarnya adalah manusia biasa.

5. Selalu Komitmen dalam Pekerjaan, Memiliki Etos Kerja dan Tanggung Jawab

Pengusaha harus mempunyai jiwa komitmen dalam usahanya dan tekad yang bulat untuk mencurahkan semua perhatiannya pada usaha yang akan dijalaninya, dalam menjalankan usaha tersebut pengusaha yang sukses akan memiliki tekad yang menggebu-gebu dan menyala-nyala dalam mengembangkan usahanya, ia tidak mempunyai keraguan atau setengah-setengah dalam berusaha, berani untuk menanggung resiko, bekerja keras dan tidak takut menghadapi peluang-peluang yang ada.

6. Mandiri (Tidak Ketergantungan)

Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, menciptakan peluang untuk menghadapi tantangan hidup melalui pemikiran kreatif dan tindakan inovatif. Oleh karena itu, seorang pengusaha harus mempunyai kemampuan kreatif untuk mengembangkan ide terutama dalam menciptakan peluang usaha yang ada di dalam pikirannya, dia dapat mandiri dalam usaha yang dijalaninya tanpa harus bergantung pada orang lain. Seorang pengusaha harus selalu menciptakan hal yang baru dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber yang ada di sekitarnya, mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan cara baru untuk menghasilkan

barang dan jasa yang sudah ada, dan menemukan cara baru untuk memberkan kepuasan kepada konsumen.

7. Berani Mengambil Resiko

Richard Cantillon, yang pertama kali menggunakan istilah *entrepreneur* di awal abad ke 18, mengatakan bahwa wirausaha adalah seseorang yang berani mengambil resiko. Persaingan pemasaran tidak didasarkan pada informasi tetapi pada perhitungan yang matang. Ia berani mengambil resiko terhadap pekerjaannya karena sudah diperhitungkan. Oleh sebab itu wirausaha harus berani mengambil resiko yang moderat, artinya resiko yang diambil tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Keberanian resiko yang didukung komitmen yang kuat, mendorong wirausaha untuk terus berjuang mencari peluang hingga memperoleh hasil. Hasilnya pun harus nyata/jelas, objektif, dan memberikan umpan balik bagi kelancaran kegiatannya.⁵⁰

8. Mencari Peluang

Esensi kewirausahaan adalah tanggapan positif terhadap peluang untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri dan atau kehidupan masyarakat yang lebih baik, cara yang etis dan efektif untuk mencapai tujuan serta sikap mental untuk mewujudkan tanggapan yang positif.

9. Mempunyai Jiwa Kepemimpinan

Wirausahawan yang berhasil merupakan pemimpin yang berhasil. Dikatakan sebagai pemimpin karena mereka harus mencari berbagai

⁵⁰ Suryana, *Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses.....* hlm. 14-15.

macam peluang, mengumpulkan sumber daya (bahan, manusia, teknologi, dan modal) yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan, menentukan tujuan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, dan memimpin serta memberi arahan kepada orang lain untuk mencapai tujuan.

10. Mempunyai Kemampuan Manajerial

Salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan adalah kemampuan untuk mengelola usaha yang sedang dijalaninya, kemampuan merencanakan usaha, mengkoordinasikan usaha, mengelola usaha dan sumber daya manusia, mengendalikan usaha, dan kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaannya yang mana semua itu adalah merupakan kemampuan manajerial yang wajib dimiliki dari seorang wirausaha, tanpa adanya itu semua maka tidak akan ada keberhasilan yang diperoleh melainkan kegagalan usaha yang diperoleh.

C. Pewarna Tekstil

Perkembangan industri tekstil di Indonesia semakin maju seiring dengan meningkatnya permintaan akan zat pewarna tekstil yang semakin meningkat. Dengan kemajuan teknologi saat ini, banyak bahan pewarna sintetis yang digunakan sebagai pewarna pada tekstil dengan berbagai variasi warna. Namun, penggunaan pewarna sintetis sebagai pewarna tekstil memiliki kelemahan dibandingkan dengan pewarna alami. Pewarna tekstil berbahan dasar pewarna sintetis memiliki sifat karsinogenik dan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan jika limbahnya dibuang secara tidak benar. Sedangkan pewarna alami jika digunakan sebagai pewarna tekstil tidak berbahaya bagi

lingkungan dan harganya pun relatif murah. Hal ini karena pewarna alami berasal dari pigmen pembawa warna yang dapat diperoleh pada tumbuh-tumbuhan. Jenis pigmen yang paling umum adalah klorofil, karotenoid, tanin dan antosianin. Penggunaan pewarna alami diharapkan dapat menambah variasi warna untuk meningkatkan daya saing produk tekstil yang ada di Indonesia.

Dalam prakteknya, banyak contoh penggunaan pewarna tekstil sebagai bahan makanan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hal ini berbahaya karena residu logam atau sisa yang dihasilkan oleh zat tersebut tidak dapat dihancurkan oleh enzim, sehingga akan menumpuk dalam usus atau organ lain dan memiliki efek buruk dalam jangka panjang. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan telah melarang penggunaan bahan-bahan tersebut. Terkait Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 43 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan telah dijelaskan bahwa bahan-bahan tersebut berbahaya bagi tubuh karena memiliki sifat racun yakni karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi.

Pewarna tekstil merupakan pewarna yang memiliki efek mudah diserap.

⁵¹ Dalam penggunaan pewarna tidak jarang terjadi penyalahgunaan sembarangan terutama penggunaan pewarna pada makanan. Penggunaan

⁵¹ Dede Karyana, *Pengantar Kimia Zat Warna*, (Bandung: Sekolah Tinggi Tekstil, 2010), hlm. 8.

pewarna sintetis dapat berdampak pada kanker kulit, kanker mulut, kerusakan otak dan lainnya. Selain itu, pewarna sintetis juga dampak pada lingkungan dan secara tidak langsung pada kesehatan. Hal ini dikarenakan pewarna sintetis mengandung unsur kromium (Cr), timah (Sn), tembaga (Cu) dan seng (Zn).

Penggunaan pewarna sintetis memberikan dampak negatif terutama terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, sehingga perlu kehati-hatian dalam menggunakan pewarna alam sebagai pewarna alami pada pewarnaan tekstil. Di Indonesia ditemukan berbagai jenis tanaman yang berpotensi menghasilkan zat warna alami.

Di Indonesia terdapat berbagai jenis tanaman yang berpotensi menghasilkan pewarna alami. Pewarna alami dapat diperoleh dengan cara ekstraksi atau perebusan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pewarna alami biasanya bagian kulit kayu, bunga, biji, getah, daun, akar dan batang.⁵² Salah satu bahan alam yang dapat digunakan sebagai pewarna pada tekstil adalah daun ketapang. Untuk menghasilkan warna yang bagus dan tidak memudar, maka diperlukan penambahan mordan. Penambahan mordan ditujukan untuk memberi efek penguat pada pewarna alam agar menempel pada kain dan tahan terhadap luntur, selain itu mordan juga sebagai penguat

⁵² Ahmad, A. F., dan Hidayati, N. 2018. "Pengaruh Jenis Mordan Dan Proses Mordanting Daun Jambu Biji Australia." Indonesia Journal of Halal. 2(5):1-5.

untuk warna yang dihasilkan. Mordan yang biasanya digunakan adalah $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$, CaO , dan FeSO_4 .⁵³

Proses pemberian zat pengikat ialah dengan mordanting. Proses mordanting dapat dibagi menjadi tiga; yaitu pramordanting, meta-mordanting, dan post-mordanting.⁵⁴



⁵³ Sofyan, S., Failisnur, F., Silfia, S. 2018. "Jurnal Litbang Industri." Kementerian Perindustrian .8(1):1-9.

⁵⁴ Sofyan, S., Failisnur, F., Silfia, S. 2018. "Jurnal Litbang Industri." Kementerian Perindustrian .8(1):1-9.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei-Agustus 2021. Lokasi penelitian berkaitan dengan lokasi spesifik yang berhubungan langsung dengan kasus dan keadaan masalah yang akan diteliti.⁵⁵ Penelitian ini dilakukan oleh penulis di sentra usaha kerupuk mie Desa Harjosari Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan kegiatan penelitiannya, yaitu di Desa Harjosari Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Alasan peneliti memilih lokasi di Desa Harjosari Lor karena di lokasi tersebut terdapat 156 industri kerupuk mie. Industri kerupuk mie disini lebih banyak dan berkembang dengan adanya fasilitas yang memadai dibandingkan dengan industri lainnya yang ada di Desa Harjosari Lor.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) karena peneliti terjun langsung di lokasi penelitian. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk melihat ke lapangan dan melakukan pengamatan terhadap suatu fenomena pada kondisi alamiah.⁵⁶

⁵⁵ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 91.

⁵⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 26.

Penelitian pada hakekatnya merupakan cara untuk menemukan secara spesifik dan realistis terhadap apa yang terjadi pada suatu waktu tertentu di masyarakat. Maka dilakukanlah penelitian untuk mengidentifikasi beberapa masalah aktual yang saat ini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk fenomena atau proses sosial. Dengan kata lain, penelitian lapangan pada umumnya mempunyai tujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁷ Penelitian ini dipaparkan dalam bentuk deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu proses yang terjadi di lapangan dengan mengungkapkan data dalam bentuk kata-kata.

C. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*) yaitu suatu penelitian yang difokuskan pada suatu kasus yang akan diamati dan dianalisis secara seksama. Data studi kasus bisa didapat dari semua pihak yang bersangkutan, yang artinya dikumpulkan dari berbagai sumber yang ada dalam penelitian ini.⁵⁸

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian kualitatif memperoleh data deskriptif yang menggambarkan keadaan pada saat penelitian dilakukan, dan jenis penelitian ini didasarkan pada pemahaman kontekstual tentang realitas sosial.

⁵⁷ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm. 6.

⁵⁸ Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 1

D. Sumber Data

Dalam menemukan dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, maka perlu difokuskan pada masalah utama yang ada, agar tidak terjadi penyimpangan dalam yang dibahas peneliti ini. Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber asli yang mengarah pada penelitian ini.⁵⁹ Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pemilik usaha kerupuk mie dan beberapa karyawan yang bekerja pada usaha kerupuk mie di Desa Harjosari Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data primer yang kuat.⁶⁰ Sumber sekunder dalam hal ini adalah sumber yang mendukung proses penelitian. Data sekunder pada penelitian ini dikumpulkan dari buku-buku, jurnal ilmiah, artikel (internet), literatur-literatur, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai data pelengkap.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

a. Wawancara

⁵⁹ Winarso Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 162.

⁶⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.

Metode wawancara adalah percakapan yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.⁶¹ Metode ini memberikan peneliti informasi yang akurat tentang keadaan geografis dan persoalan praktik jual beli kerupuk mie berbahan pewarna tekstil. Proses wawancara berupa mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber atau responden dan tanggapannya dicatat atau direkam. Beberapa narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a) Pemilik usaha kerupuk mie berbahan pewarna auramin yaitu bapak Kasmad
 - b) Karyawan yang bekerja pada usaha kerupuk mie milik bapak Kasmad.
 - c) Pegawai kesehatan masyarakat, Toipah.
- b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan cara mendeskripsikan atau mencatat laporan yang sudah didapat dari data-data tersebut dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan topik penelitian.⁶²

c. Teknik Pengambilan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri yang relatif sama dan dianggap bisa mewakili populasi. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi yang akan diteliti. Jadi, peneliti

⁶¹ Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 143.

⁶² Suharsimi Arikunto, *Managemen*, hlm. 144.

menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian.⁶³ Dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dapat menentukan populasi.⁶⁴

d. Analisis Data

Analisis data adalah proses menganalisis dan menyusun data secara cara mengorganisasikan data berdasarkan kategori, menetapkan data berdasarkan unit, mesintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶⁵

Dalam penelitian ini, data dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan masalah yang ada saat ini dan berlaku berdasarkan data-data mengenai praktek usaha kerupuk mie berbahan pewarna tekstil di Desa Harjosari Lor yang diperoleh dengan mencatat, menganalisis dan menginterpretasikannya. Konsep tersebut kemudian dianalisis dan digunakan untuk menemukan kebenaran hasil penelitian yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, setelah itu dianalisis menurut perspektif hukum Islam untuk menentukan nilai-nilai kebenaran.

⁶³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian*, hlm. 90.

⁶⁴ Nawawi, *Metodologi Penelitian*, hlm. 157.

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif. Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 335.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Harjosari Lor adalah sebuah desa/kelurahan di wilayah Harjosari Lor, dengan ciri khas bahasa Tegal. Sejarah Harjosari Lor tidak banyak yang tahu pasti, karena terdapat beberapa versi cerita sejarah Harjosari Lor Tegal. Namun versi manapun harus kita jaga dan hormati, karena semua orang ingin Adiwerna dikenal dan juga bisa mengangkat kabupaten Tegal.⁶⁶

1. Letak Geografis Desa Harjosari Lor

Desa Harjosari Lor berada di Kec. Adiwerna Kab. Tegal yang berada pada posisi antara 109°04'25" BT -109°08'04" BT dan antara 6°53'44" LS -6°55'11" LS, dan memiliki wilayah yang terdiri dari daratan bukan pesisir, dengan kemiringan datar. Luas wilayah Harjosari Lor adalah ± 140.27 m² yang terbagi menjadi 4 pendukuhan (babadan, pegaengan, gintung, jakasura) 28 RT 6 RW dengan jumlah penduduk sebesar 8.155 jiwa, ada penduduk laki-laki sebanyak 4.073 jiwa dan 4.082 wanita.⁶⁷

⁶⁶ Satrio Adi Heryanto, Kepala Desa Harjosari Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal pada tanggal 10 Agustus .2021

⁶⁷ Data Monografi, Data diperoleh dari Kantor Desa Harjosari Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal pada tanggal 10 Agustus 2019.

Desa Harjosari Lor memiliki luas $\pm 140.57 \text{ m}^2$ dengan rincian

lahan sebagai berikut :

- 59.397 Ha ➔ Tanah sawah
- 69.808 Ha ➔ Tanah kering
- 27.000 Ha ➔ Tanah lainnya (Lapangan, Kuburan, dll)

Batas Wilayah Desa Harjosari Lor adalah sebagai berikut :

Batas	Desa/Kecamatan	Kecamatan
Timur	Desa Ujungrusi	Adiwerna
Utara	Desa Pagedangan	Adiwerna
Selatan	Desa Trayeman	Slawi
Barat	Desa Pagiyanten	Adiwerna

a. Orbitasi

- 1) Jarak dari Pusat Ibu Kota Provinsi : 180 Km.
- 2) Jarak dari Pusat Ibu Kota Kabupaten : 1 Km.
- 3) Jarak dari Pusat Ibu Kota Kecamatan : 0.5 Km.
- 4) Jarak dari Pusat Pemerintahan : 1 Km.

b. Kondisi Geografis lainnya :

- Ketinggian dari permukaan laut : 100.00 Mdpl
- Banyaknya curah hujan : 3.000 mm /tahun
- Suhu udara rata-rata : 23 ° C

2. Demografi

Jumlah penduduk Desa Harjosari Lor sebesar 8.155 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

a. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin

- Laki-laki : 4.073 jiwa

- Perempuan : 4.082 jiwa

b. Jumlah Kepala Keluarga : 2.018 KK

c. Jumlah Penduduk menurut Usia :

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4	319	247	566
2	5 – 9	378	326	704
3	10 – 14	314	294	608
4	15 – 19	256	261	517
5	20 – 24	324	332	656
6	25 – 29	364	280	644
7	30 – 34	358	342	700
8	35 – 39	416	297	813
9	40 – 44	375	345	720
10	45 – 49	285	311	596
11	50 – 54	253	257	510
12	55 – 59	209	285	494
13	60 – 64	184	229	413
14	65 – 69	134	133	267

15	70 – 74	69	73	142
16	>= 75	63	71	134
	Total	4.073	4.082	8.155

d. Jumlah Penduduk menurut Status Perkawinan:

No	Status Perkawinan	Jumlah
1	Belum kawin	3.575
2	Kawin	4.042
3	Cerai hidup	131
4	Cerai mati	407
	Total	8.155

e. Jumlah Penduduk menurut Agama/Kepercayaan:

No	Agama	Jumlah
1	Islam	7.474
2	Kristen	407
3	Katholik	198
4	Hindu	7
5	Buddha	95
6	Khonghucu	14
7	Kepercayaan Lain	0
	Total	8.155

3. Keadaan Ekonomi

Harjosari Lor mempunyai potensi yang cukup besar, apalagi pertumbuhan ekonomi di 2022 ini cukup membanggakan. Berikut mata pencaharian penduduk desa Harjosari Lor:

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	1.570
2	Mengurus Rumah Tangga	1.125
3	Pelajar/Mahasiswa	1.284
4	Pensiunan	78
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	122
6	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	65
7	Kepolisian RI (POLRI)	4
8	Perdagangan	27
9	Petani/Pekebun	19
10	Peternak	1
11	Nelayan/Perikanan	5
12	Konstruksi	1
13	Transportasi	2
14	Karyawan Swasta	932
15	Karyawan BUMN	14
16	Karyawan BUMD	6
17	Karyawan Honorer	30

18	Buruh Harian Lepas	659
19	Buruh Tani/Perkebunan	26
20	Buruh Nelayan/Perikanan	9
21	Pembantu Rumah Tangga	8
22	Tukang Cukur	2
23	Tukang Batu	32
24	Tukang Kayu	13
25	Tukang Jahit	12
26	Mekanik	5
27	Seniman	2
28	Pendeta	2
29	Wartawan	1
30	Anggota DPRD Kab/Kota	1
31	Dosen	2
32	Guru	92
33	Notaris	2
34	Dokter	3
35	Bidan	10
36	Perawat	10
37	Apoteker	4
38	Penyiar Radio	1
39	Pelaut	45

40	Sopir	142
41	Pedagang	744
42	Wiraswasta	1.042
43	Pekerjaan Lainnya	1
	Total	8.155

4. Visi dan Misi Desa Harjosari Lor

a. Visi

Bekerjasama dalam pembangunan desa Harjosari Lor yang lebih maju, adil, merata, dan berakhlak mulia.

b. Misi

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat memberi pelayanan masyarakat secara optimal, mudah, cepat, dan efisien.
2. Menyelenggarakan pemerintah desa bersama masyarakat dan organisasi desa yang kooperatif, transparan dan bertanggung jawab.
3. Interaksi desa dan infrastruktur masyarakat dalam menciptakan sinegritas.

5. Sejarah Sentra Usaha Kerupuk Mie di Desa Harjosari Lor

Kerupuk mie Harjosari adalah merupakan usaha turun temurun dari dulu sampai sekarang, usaha ini bisa dikatakan *home industri*. Banyaknya masyarakat desa Harjosari yang menjalankan usaha kerupuk mie, membuat desa tersebut menjadi sentra kerupuk mie terbesar di wilayah kabupaten Tegal. Ratusan penduduk desa ini memilih usaha kerupuk mie

karena potensi bisnis kerupuk mie cukup menguntungkan, besarnya minat konsumen yang tinggi memberikan omset yang cukup besar bagi para pengusaha kerupuk mie.

B. Tinjauan *maqasyid syariah* terhadap pelaku usaha kerupuk mie berbahan pewarna tekstil di desa Harjosari Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

Desa Harjosari Lor merupakan desa sentra usaha kerupuk mie. Awalnya hanya beberapa masyarakat saja yang tertarik menjalankan usaha ini, namun setelah melihat hasil yang cukup besar dari penjualan kerupuk mie, banyak masyarakat yang tertarik menjalankan usaha ini. Hingga saat ini terdapat 40 pelaku usaha yang memproduksi kerupuk mie di desa Harjosari Lor.

Penentuan kualitas pada makanan umumnya sangat tergantung pada beberapa faktor, seperti cita rasa, tekstur, dan nilai gizinya, serta sifat mikrobiologis. Namun, sebelum faktor-faktor lain dipertimbangkan, faktor utama yang paling menentukan adalah warna dalam menentukan kualitas pada makanan. Selain sebagai faktor yang menentukan kualitas makanan, warna juga menjadi indikator kesegaran atau kematangan dalam makanan. Baik tidaknya dalam mencampur atau mengolah dapat diketahui dengan adanya warna yang sempurna dan merata.⁶⁸

Namun, banyak kasus penyalahgunaan penggunaan pewarna dalam pembuatan kerupuk mie, seperti pewarna tekstil yang digunakan sebagai

⁶⁸ Wisnu Cahyadi, *Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 61.

pewarna makanan yang sangat berbahaya jika dikonsumsi oleh konsumen. Penyalahgunaan seringkali terjadi akibat kurangnya kesadaran masyarakat tentang pewarna apa saja yang boleh digunakan pada makanan, apalagi harga pewarna industri seringkali lebih menarik dan harganya pun relatif lebih murah dibandingkan dengan pewarna khusus makanan.⁶⁹

Akan tetapi, zat pewarna berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pembuatan kerupuk mie yaitu Auramin, yang memiliki ciri bau yang sangat menyengat (khas), warnanya cerah, mengkilap, tidak merata (homogen), dan terdapat rasa pahit pada tenggorokan setelah mengkonsumsinya. Dampak dari penggunaan pewarna tekstil untuk jangka pendeknya yaitu diare, muntah-muntah, mual, pusing, dan keracunan. Sedangkan untuk jangka panjang yaitu akan berdampak pada kanker, kerusakan hati, bahkan kematian.

Penggunaan bahan pewarna buatan yang aman digunakan untuk produksi kerupuk mie yaitu Tartazin. Penggunaan pewarna yang berbahaya pada kerupuk mie akan berpengaruh bagi kesehatan apabila digunakan secara terus menerus dan melebihi batas penggunaan maksimumnya.

“Dari 6 sampel yang diambil dan diuji di Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal yang dilakukan oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) terdapat 3 sampel yang positif mengandung bahan pewarna auramin”. Ungkap Toipah, Pegawai di Bidang Kesehatan Masyarakat.

⁶⁹ Wisnu Cahyadi, *Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan*,..... hlm. 63.

Menurut Kasmad, salah satu pelaku dari usaha yang menggunakan pewarna auramin mengatakan, “saya sudah pernah menggunakan tartazin dalam pembuatan kerupuk mie, namun hasilnya kurang memuaskan karena warna kerupuk mie yang dihasilkan kuning pucat sehingga kurang menarik bagi konsumen”. Setelah kegagalan produksi yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha, akhirnya pelaku usaha beralih menggunakan pewarna auramin kembali.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pelaku usaha, metode yang dilakukan dalam pembuatan kerupuk mie yang dilakukan oleh sebagian pelaku usaha masih banyak yang menggunakan pewarna auramin, padahal pewarna tersebut jelas dilarang digunakan untuk bahan pewarna makanan karena didalam bahan tersebut terdapat zat penyebab kanker atau biasa disebut *karsinogen*, sehingga tidak dibolehkan untuk digunakan sebagai bahan campuran ke dalam makanan apapun termasuk kerupuk mie. Dampak yang ditimbulkan oleh pewarna auramin tidak bisa dilihat secara langsung, tetapi efek jangka panjangnya sangat berbahaya. Jika makanan atau kerupuk mengandung zat berbahaya itu, walaupun sedikit tetap akan terlihat ciri-cirinya, warna kuning dimakan biasanya menyala dan muncul warna kehijau-hijauan. Sedangkan seperti yang kita tahu, dalam memilih makanan yang akan dibelinya, hal pertama yang diperhatikan oleh konsumen adalah warna dari makanan tersebut, karena salah satu yang menjadi tolok ukur dari kesegaran makanan adalah warnanya yang menarik.

Upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi konsumen dari penggunaan pewarna tekstil yaitu:

1. Pemantauan dan Pelatihan

Pemantauan dilakukan dengan memperhatikan jalur distribusi pangan melalui survei pasar, toko, swalayan, pabrik maupun rumah industri, dan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan pihak-pihak yang terlibat dalam jalur distribusi pangan, seperti pelaku usaha. Pelaku usaha merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh konsumen, karena makanan yang dikonsumsi oleh konsumen berasal dari pelaku usaha. Kurangnya informasi mengenai penggunaan zat pewarna berbahaya yang diizinkan dapat merugikan konsumen.

2. Pengarahan Konsumen

Adapun bentuk pengarahan kepada konsumen ini seperti penyuluhan dan konseling. Pengarahan yang dilakukan harus melibatkan pemerintah, dinas-dinas terkait, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha, dan konsumen. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyuluhan harus dapat berbagi informasi yang mereka terima kepada pihak lain. Selama pengarahan, konsumen perlu memahami hak-haknya, cara mengajukan keluhan, dan mengklaimnya.

Adanya Yayasan Lembaga Konsumen hanya untuk membantu pemerintah dalam memberikan pengarahan kepada konsumen, mendampingi konsumen untuk menuntut hak-haknya ketika merasa dirugikan. Ketika ada konsumen yang mengajukan keluhan terhadap penyalahgunaan pewarna pada

makanan dan tidak mendapat tanggapan dari pelaku usaha, maka konsumen diarahkan untuk mengadukan kepada Yayasan Lembaga Konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen, Swadaya Masyarakat, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Tata cara dan mekanisme proses pengaduan kepada Yayasan Lembaga Konsumen adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan keluhan melalui telepon, surat atau datang secara langsung. Menyampaikan keluhan melalui telepon dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:
 - a. Konsumen hanya perlu meminta informasi atau saran (*advice*), maka telepon itu sudah cukup bagi mereka untuk menjawab anda secara lisan dan memberikan saran.
 - b. Keluhan untuk ditindak lanjuti. Apabila konsumen meminta tindakan lebih lanjut atas keluhannya, konsumen harus mengajukan keluhan tertulis kepada Yayasan Lembaga Konsumen yang berisi:
 - 1) Menjelaskan secara detail kejadian yang dialami konsumen,
 - 2) Konsumen wajib melampirkan identitas dan alamat lengkap,
 - 3) Salinan barang bukti atau dokumen pelengkap lainnya (nota pembelian, kartu garansi, surat perjanjian, dll),
 - 4) Apakah sebelumnya konsumen sudah mengajukan keluhan ke pelaku usaha. Jika belum, maka konsumen dianjurkan untuk mengajukan keluhan secara tertulis ke pelaku usaha terlebih dahulu.

- 5) Melampirkan tuntutan berupa pengaduan konsumen tersebut.
2. Setelah surat pengajuan masuk ke Yayasan Lembaga Konsumen, kemudian pegawai resepsionis mendaftarkan surat-surat yang masuk secara keseluruhan (*register*).
3. Setelah itu surat diberikan kepada Pengurus Harian untuk tiga perkara, yaitu (a) ditindak lanjuti/tidak ditindak lanjuti (b) bukan termasuk sengketa konsumen (c) bukan skala prioritas.
4. Surat yang dikirimkan ke Bidang Pengaduan Konsumen akan didaftarkan sebagai data pengaduan.
5. Setelah surat tersebut sampai ke pegawai yang menangani, selanjutnya dilakukan proses administrasi.
6. Setelah dilakukan proses administrasi dan analisis data, selanjutnya dilakukan korespondensi kepada pelaku usaha dan instansi terkait dengan pengaduan konsumen. Langkah pertama adalah meminta tanggapan dan mencari fakta dan jawaban serta penjelasan atas keluhan dari konsumen tersebut.

Di sini Yayasan Lembaga Konsumen memberi kesempatan untuk menyaring penjelasan dari versi kedua belah pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha. Seringkali kasus korespondensi dapat diterima kedua belah pihak dengan memberikan jawaban secara tertulis ke Yayasan Lembaga Konsumen yang didalamnya berisi permintaan maaf kepada konsumen dan telah diselesaikan langsung kepada konsumennya. Akan tetapi, tidak

menutup kemungkinan dalam korespondensi ini kedua belah pihak tidak merespon persoalan dan bersikeras dengan pendapatnya.

Dalam hal ini, Yayasan Lembaga Konsumen secara inisiatif bertindak sebagai mediator/perantara. Yayasan Lembaga Konsumen mengeluarkan surat undangan mediasi kepada semua pihak yang bersengketa untuk mencari solusi terbaik.

7. Kedua belah pihak diberi kesempatan oleh Yayasan Lembaga Konsumen untuk menjelaskan perkara yang sebenarnya tanpa diinterupsi oleh pihak lain sebelum pihak pertama selesai menjelaskan. Setelah itu, selanjutnya Yayasan Lembaga Konsumen memberi waktu untuk mengklarifikasi dan mengoreksi isi komunikasi antara para pihak.
8. Setelah sengketa diselesaikan, para pihak berhak untuk memberikan opsi atau hal lain yang diinginkan, sekaligus melakukan negosiasi atas opsi atau kesepakatan penyelesaian. Apabila telah bersepakat, maka isi kesepakatan itu dilampirkan dalam berita acara kesepakatan.
9. Langkah akhir dalam proses mediasi adalah pelaksanaan kesepakatan. Ada dua kemungkinan dalam melakukan penyelesaian kasus secara mediasi, yaitu :
 - a) Adanya perjanjian pembelaan yang lengkap,
 - b) Tidak ada kesepakatan alias kebuntuan (*deadlock*), dengan kata lain kasus selesai dan ditutup.

Untuk melindungi hak konsumen, maka setiap produk pangan terutama produk kerupuk mie harus memenuhi standar kebersihan dan kualitas pangan,

seperti yang diatur dalam Pasal 111 Undang-Undang tentang Kesehatan bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus berdasar pada standar kebersihan dan/atau standar kesehatan, serta makanan dan minuman yang diperjualbelikan dimasyarakat harus memiliki izin resmi untuk diedarkan. Hal ini dilakukan untuk mencapai hak konsumen yaitu kenyamanan, keselamatan, dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Pasal 87 tentang Pangan menentukan bahwa pemerintah dapat menetapkan persyaratan pangan agar diuji di laboratorium sebelum didistribusikan, pengujian dilakukan di laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah. Karena banyak pemilik usaha yang tidak beritikad baik dalam menjalankan usahanya sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dalam UUPK Pasal 7 huruf (a) yaitu kewajiban pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya adalah beritikad baik.

Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 62 angka 1 UUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 17 dikenai dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

C. Produksi Kerupuk Mie

Berdasarkan Keputusan Bupati No.60 tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Uptd Dan Kepala Sub

Bagian Tata Usaha Pada Uptd Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Pemerintah menugaskan Dinas Kesehatan untuk membantu memantau dan melindungi makanan yang didistribusikan dimasyarakat untuk menunjukkan perhatian pemerintah. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Edi Toufik, menjelaskan pihaknya sudah melakukan penyuluhan beberapa waktu lalu terkait makanan aman. "Kami sudah mengadakan sosialisasi dan mereka berkomitmen untuk beralih dari penggunaan bahan berbahaya ke bahan makanan yang aman." jelasnya, Rabu (14/08/2022).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai Tinjauan *maqasyid syariah* terhadap Pelaku Usaha Kerupuk Mie Berbahan Pewarna Tekstil di Desa Harjosari Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Maqasyid Syariah* dijelaskan oleh Imam as-Syatibi bahwa syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut harus dengan adanya bukti-bukti atau dalil-dalil yang jelas.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen, maka setiap produk pangan khususnya produk makanan wajib memenuhi standar keamanan dan mutu pangan. Upaya pengujian terhadap pangan sebelum beredar dan bahkan pangan yang telah beredar harus dilakukan. Sedangkan peranan pemerintah dalam mengawasi kerupuk mie berbahan pewarna tekstil yaitu dengan cara menugaskan secara berkala pegawai dari bidang pemeriksaan dan penyelidikan ke pabrik atau industri rumah tangga untuk pengambilan sampel kerupuk mie yang kemudian akan dilakukan pengujian di laboratorium. Serta memusnahkan kerupuk mie yang tidak sesuai dengan ketentuan.
3. Makanan yang akan didistribusikan harus memenuhi syarat, penampilan, cita rasa dan setifikasi halal. Untuk memperoleh produk olahan makanan

yang mempunyai cita rasa lezat, menarik dan tahan lama maka digunakan berbagai bahan pendukung yang biasa disebut bahan tambahan makanan. Pengertian bahan tambahan makanan tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/88 tentang Tambahan Bahan Makanan.

4. Pewarna tekstil merupakan pewarna yang memiliki efek mudah diserap. Dalam penggunaan pewarna tidak jarang terjadi penyalahgunaan sembarangan terutama penggunaan pewarna pada makanan. Penggunaan pewarna sintetis dapat berdampak pada kanker kulit, kanker mulut, kerusakan otak dan lainnya. Selain itu, pewarna sintetis juga dampak pada lingkungan dan secara tidak langsung pada kesehatan. Hal ini dikarenakan pewarna sintetis mengandung unsur kromium (Cr), timah (Sn), tembaga (Cu) dan seng (Zn).
4. Penggunaan zat warna sintetis mengakibatkan timbulnya dampak negatif terutama pada lingkungan dan kesehatan manusia, maka perlu adanya kepedulian terhadap penggunaan zat warna alam sebagai pewarna alami pada pewarnaan tekstil. Di Indonesia ditemukan berbagai jenis tanaman yang berpotensi menghasilkan zat warna alami.
5. Dampak dari penggunaan pewarna tekstil untuk jangka pendeknya yaitu diare, muntah-muntah, mual, pusing, dan keracunan. Sedangkan untuk

jangka panjang yaitu akan berdampak pada kanker, kerusakan hati, bahkan kematian.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut beberapa saran yang dapat penulis berikan:

1. Yayasan Lembaga Swadaya Masyarakat harus lebih aktif dalam mencapai pengawasan tentang kelayakan pangan di masyarakat.
2. Pemerintah diharapkan untuk lebih meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam pengawasan pangan, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Hal tersebut nantinya juga akan bermanfaat kembali kepada masyarakat. Jika makanan yang akan diedarkan sudah memenuhi syarat, cita rasa, penampilan, dan sertifikasi halal maka akan kembali manfaatnya kepada masyarakat. Sedangkan jika beberapa pelaku usaha masih menggunakan pewarna tekstil dalam pembuatan kerupuk mie maka akan merugikan dan berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahra, Muhammad. 2000. *Ushul Fiqh*, terjemahan Saefullah Ma'sum dkk, (Cet VI). Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Afifuddin dan Ahmad Saebani, Beni. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmad, A, F., dan Hidayati, N. 2018. "Pengaruh Jenis Mordan Dan Proses Mordanting Daun Jambu Biji Australia." *Indonesia journal of halal*. 2(5):1-5.
- Aibak, Kutbuddin. 2008. *Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, Zainuddin. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2007. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia.
- Anoraga, Panji. 2007. *Pengantar Bisnis Pengelolaan Bisnis dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ashofa, Burhan. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1993. *Falsafah Hukum Isla* Cet. III. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi. 2000. *Tafsir An-Nur*. Semarang: PT. Pusaka Rizki Putra.

- As-Syatibi. 1997. *Al-Muwafaqat fi Ushull as-Syari'ah* Jilid II. Kairo: Mustafa Muhammad.
- Auda, Jasser. 2008. *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*. Herndon: IIIT.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 5*. Jakarta: Gema Insani.
- Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Cahyadi, Wisnu. 2009. *Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1997. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve.
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press.
- Data Monografi, Data diperoleh dari Kantor Desa Harjosari Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal pada tanggal 10 Agustus 2019.
- Departemen Agama RI. 1987. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung : Syaamil Qur'an.
- Djamil, Fathurrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam* Jilid I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Ghofur Anshori, Abdul. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Hamid Usman, Muhammad. 2002. *Al-Qāmūs al-Mubīn fī Iṣṭilāhi al-Uṣūliyyin*.
Riyadh: Dar al-Zahm.
- Karyana, Dede. 2010. *Pengantar Kimia Zat Warna*. Bandung: Sekolah Tinggi
Tekstil.
- Koswara, Sutrisno. *Teknologi Pengolahan Pangan dengan Suhu Rendah*,
Ebookpangan.com
- Mardani. 2010. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*.
Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja
Rosdakarya.
- Mubarok, Jaih. 2003. *Fiqh Kontemporer dalam Bidang Peternakan*. Bandung:
CV. Pustaka Setia.
- Muhammad Roy Purwanto, “*Different Qiraat and Its Implication in Different
Opinion of Islamic Jurisprudence*”, dalam Jurnal al-Mawarid, Vol. 8.
Nomor 2. 2013.
- Munawwir. 1997. *Al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka
Progresif.
- Nawawi. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1168/Menkes/Per/x/1999.
- Pertiwi, Dian. 2018. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap
Penggunaan Bleng pada Makanan (Studi Kasus pada Masyarakat Desa
Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan).

- Pijoto, Setijo. 2009. *Pewarna Nabati Makanan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Rasyid, Sulaiman. 1986. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru.
- Shodiqin, Ali. 2012. *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda.
- Sofyan, S., Failisnur, F., Silfia, S. 2018. “*Jurnal Litbang Industri*.” Kementerian Perindustrian .8(1):1–9.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surakhmad, Winarso.1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Suryana. 2008. *Kewirausahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Thoriquddin. 2015. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari’ah Ibnu ‘Asyu*. ttp: UIN Maliki Press.
- Warson Munawwir, Ahmad. 1997. *Kamus al Munawwir*. Surabaya: Putaka Progressif.
- Wawancara dengan bapak Kasmad sebagai pemilik sentra usaha kerupuk mie pada hari rabu tanggal 5 Agustus 2020 Jam 18.30 WIB.
- Wawancara dengan bapak Rifqy Dwi Setyawan sebagai anak dari pemilik sentra usaha kerupuk mie pada hari rabu tanggal 5 Agustus 2020 Jam 19.00 WIB.
- Wawancara dengan ibu Siska Ayu Lestari sebagai salah satu karyawan sentra usaha kerupuk mie pada hari rabu tanggal 5 Agustus 2019 Jam 19.30 WIB.

Wawancara dengan bapak Satrio Adi Heryanto sebagai Kepala Desa Harjosari Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal pada tanggal 10 Agustus 2021 Jam 13.00 WIB.

Wehr, Hans. 1980. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. London: Mac Donald & Evan Ltd.

Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.

Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana: Jakarta.





Lampiran I

DAFTAR PERTANYAAN

A. PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber

1. Nama : Kasmad
Jabatan : Pemilik Usaha Kerupuk Mie
2. Nama : Rifqi Dwi Setyawan
Jabatan : Anak dari Pemilik Usaha Kerupuk Mie
3. Nama : Siska Ayu Lestari
Jabatan : Karyawan Usaha Kerupuk Mie

Pertanyaan :

1. Apakah sebelumnya pernah menggunakan pewarna tartazin?
2. Mengapa pada akhirnya menggunakan pewarna auramin?
3. Apakah penggunaan pewarna auramin memberi hasil yang lebih baik dibanding pewarna tartazin?
4. Apa saja ciri yang dihasilkan dari penggunaan pewarna auramin?
5. Sudah berapa lama menggunakan pewarna auramin pada usaha kerupuk mie?
6. Apakah masih banyak pelaku usaha yang menggunakan pewarna auramin dalam pembuatan kerupuk mie?
7. Apa saja keuntungan yang dihasilkan dengan menggunakan pewarna auramin?

Hasil Wawancara :

Pelaku Usaha (Kasmad) sudah pernah menggunakan pewarna tartazin dalam pembuatan kerupuk mie sebelum akhirnya menggunakan pewarna auramin, namun hasilnya kurang memuaskan karena warna kerupuk mie yang dihasilkan kuning pucat dan kurang menarik bagi konsumen. Sedangkan konsumen dalam memilih makanan yang akan dibelinya, hal pertama yang mereka perhatikan adalah warna dari makanan tersebut, karena warna juga merupakan tolok ukur dari kesegaran makanan. Setelah kegagalan produksi yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha, akhirnya pelaku usaha beralih menggunakan pewarna auramin.

Pewarna auramin memiliki ciri nau yang menyengat (khas), warnanya mencolok, cerah mengkilap, warnanya tidak homogen, dan rasa pahit pada tenggorokan setelah mengkonsumsinya. Pelaku usaha sudah menggunakan

pewarna auramin sejak sekitar 2 tahun yang lalu. Pembuatan kerupuk mie yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha masih menggunakan pewarna auramin, padahal pewarna tersebut jelas dilarang digunakan untuk bahan pewarna makanan.

Keuntungan bagi pelaku usaha yang menggunakan pewarna auramin adalah harganya yang lebih murah, mudah ditemukan, dan memberikan hasil warna yang lebih menarik,

Narasumber :

1. Nama : Toipah
Jabatan : Pegawai di Bidang Kesehatan Masyarakat
2. Nama : Edi Toufik
Jabatan : Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.

Pertanyaan :

1. Apakah kerupuk mie yang akan diperjualbelikan diuji di laboratorium?
2. Apakah ada sample yang positif mengandung pewarna auramin?
3. Apa saja dampak dari penggunaan pewarna tekstil pada tubuh manusia?
4. Apakah sudah dilakukan sosialisasi penggunaan bahan berbahaya pada makanan?


Hasil wawancara :

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Pasal 87 tentang Pangan menentukan bahwa pemerintah dapat menetapkan persyaratan agar pangan diuji di laboratorium sebelum diedarkan, pengujian yang dimaksudkan dilakukan di laboratorium yang ditunjuk oleh dan/atau yang telah memperoleh akreditasi dari pemerintah. Upaya pengujian terhadap pangan sebelum beredar dan bahkan pangan yang telah beredar harus dilakukan karena tidak sedikit pelaku usaha yang tidak beritikad baik dalam menjalankan usahanya sesuai dengan kewajiban pelaku usaha yang telah

ditentukan dalam UUPK Pasal 7 huruf (a) yaitu kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

Dari 6 sampel yang diambil dan diuji di laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal yang dilakukan oleh BPOM terdapat 3 sampel yang positif mengandung bahan pewarna auramin.

Dampak penggunaan pewarna tekstil untuk jangka pendek akan menimbulkan muntah-muntah, diare, keracunan, pusing, mual. Sedangkan untuk jangka panjang akan terjadi kerusakan pada hati, kanker kulit, bahkan kematian. Bapak Edi Toufik menjelaskan pihaknya sudah melakukan penyuluhan beberapa waktu lalu terkait makanan aman.



LAMPIRAN 2

Proses pembuatan adonan kerupuk mie



Proses pembakaran



Proses memasukkan kerupuk mie ke dalam oven




Proses pengangkatan kerupuk mie dari oven



Proses kerupuk mie dikeringkan



Hasil kerupuk mie setelah dikeringkan



Proses pengemasan kerupuk mie yang siap dijual



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

4. Nama Lengkap : Putri Sekar Larasati
5. NIM : 1522301120
6. Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 11 Februari 1998
7. Alamat Rumah : Jl. Serayu RT 19/07 Slawi Wetan, Kec. Slawi, Kab. Tegal, Kode Pos 52411.
8. Nama Ayah : Ujang Ristanto
9. Nama Ibu : Bariyah Nur Alisa

B. Riwayat Pendidikan

8. Pendidikan Formal
9. SD/MI, Tahun Lulus : SD N 03 Slawi, 2009
10. SMP/MTs, Tahun Lulus : SMP N 03 Slawi, 2012
11. SMA/MA, Tahun Lulus : SMK MA' Arif Lebaksiu, 2015
12. S1, Tahun Masuk : 2015

C. Prestasi Akademik : -

D. Karya Ilmiah : -

E. Pengalaman Organisasi : -

Purwokerto, 23 September 2022

Putri Sekar Larasati

NIM. 1522301120